



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Implikasi hukum penggunaan ai dalam seni grafis terhadap hak kekayaan intelektual

Fauzan Iraldi Singarimbun^{*)}

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 20th, 2024

Revised Aug 27th, 2024

Accepted Sept 30th, 2024

Keywords:

Kecerdasan buatan (AI)

Revolusi digital

Hak cipta

Penipuan digital

Perlindungan data pribadi

ABSTRACT

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, muncul tantangan hukum yang dihadapi oleh para seniman dan pemangku kepentingan terkait dengan kepemilikan hak cipta pada karya seni yang dihasilkan oleh AI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan AI dalam proses kreatif dapat mempengaruhi hak kekayaan intelektual serta untuk mengidentifikasi ketidakpastian hukum yang terkait dengan pengaturan hak cipta dalam karya seni grafis. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti menganalisis peraturan yang ada dan mengidentifikasi masalah yang muncul dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun karya yang dihasilkan oleh AI dapat memenuhi beberapa syarat perlindungan hak cipta, masih terdapat ambiguitas dalam pengakuan hak cipta yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revisi dan penyesuaian undang-undang hak kekayaan intelektual agar dapat menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI. Hal tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak pencipta serta memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi AI di bidang seni grafis. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan seni dan teknologi.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Fauzan Iraldi Singarimbun,

Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: fauzaniraldi999@gmail.com

Pendahuluan

Kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk seni grafis (Rochim, 2024; Saputra et al., 2023). AI memungkinkan seniman dan desainer untuk menciptakan karya dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti menghasilkan desain otomatis, mengolah gambar secara real-time dan memanfaatkan algoritma untuk menciptakan visual baru (Putro et al., 2023). Dalam seni grafis, AI telah membantu mempercepat proses kreatif, memberikan alat yang lebih canggih untuk manipulasi gambar dan menciptakan kemungkinan untuk menghasilkan karya seni yang adaptif dan interaktif (Anantrasirichai & Bull, 2022; Bonadio & McDonagh, 2020). Selain itu, AI juga memungkinkan kolaborasi manusia-mesin, di mana kreator dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperluas batas imajinasi dan menghasilkan karya seni yang lebih kompleks serta inovatif (Anifa, 2024).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya kreatif, invensi, atau inovasi yang mereka hasilkan (Kumari & Sharma, 2020; Soraya & Althafzafar, 2024); (Fadillah, 2024). Dalam konteks hak cipta, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya seni, sastra, atau musik mereka. Hak cipta melindungi karya dari penyalinan, perubahan, atau penggunaan tanpa izin (Savale & Savale, 2016). Paten, di sisi lain, memberikan hak kepada penemu untuk melindungi invensi teknologinya, mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual invensi tersebut tanpa izin (Lindsey et al., 2022). Selain itu, hak moral adalah aspek khusus dari HKI yang memastikan pengakuan atas hasil karya serta melindungi integritas karya seni dari distorsi atau penggunaan yang merugikan reputasi penciptanya. Hak moral ini memungkinkan pencipta mempertahankan hubungan emosional dan intelektual dengan karyanya, meskipun hak ekonomis seperti hak cipta mungkin telah dialihkan kepada pihak lain (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Perkembangan AI menimbulkan tantangan baru terhadap sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam hak cipta karya seni yang dihasilkan oleh AI. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI masih dapat dilindungi oleh hak cipta, mengingat tidak ada keterlibatan langsung manusia dalam proses kreatif tersebut. Dalam sistem hukum HKI tradisional, hak cipta diberikan kepada manusia sebagai pencipta, namun ketika AI menciptakan karya seni, siapa yang dianggap sebagai pemilik sah dari hak tersebut? Apakah pengembang AI, pengguna AI, atau karya tersebut tidak dapat diberi hak cipta sama sekali? Isu ini memicu perdebatan mengenai revisi peraturan HKI untuk menangani hasil ciptaan AI serta mempertimbangkan aspek tanggung jawab dan kepemilikan dalam lingkungan kreatif berbasis teknologi. Hingga saat ini, sebagian besar sistem hukum masih menganggap bahwa hak cipta hanya bisa diberikan kepada manusia, sehingga karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI mungkin tidak bisa dilindungi dengan cara yang sama.

Ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan dan hak cipta pada karya seni grafis yang dihasilkan oleh AI menjadi isu penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian besar sistem hukum hak cipta saat ini, termasuk yang diterapkan di Indonesia menetapkan bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak cipta, sehingga karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Di tingkat internasional, perdebatan ini semakin kompleks karena belum ada konsensus global yang jelas mengenai siapa yang berhak atas karya yang diciptakan AI, apakah pengembang perangkat lunak, pengguna AI, atau bahkan AI itu sendiri. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam hal kepemilikan, karena tidak jelas siapa yang memiliki hak untuk mengeksploitasi karya tersebut secara komersial atau melindunginya dari penggunaan tanpa izin. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mulai mengeksplorasi kemungkinan pembaruan regulasi untuk menangani tantangan ini, namun hingga saat ini, belum ada regulasi yang universal dan tegas yang mengatur hak cipta untuk karya seni yang dihasilkan oleh AI.

Contoh kasus mengenai hak kekayaan intelektual adalah pada November 2023, Pengadilan Internet Beijing mengeluarkan putusan penting dalam kasus pertama di Tiongkok terkait hak cipta gambar yang dihasilkan oleh AI, yaitu kasus LI v. LIU. Putusan ini menimbulkan beragam reaksi dari industri AI dan publik. Dalam kasus ini, Penggugat, Tn. LI, mengajukan gugatan hak cipta terhadap Tergugat, Ny. LIU, seorang blogger di platform Baijiahao. Penggugat menuduh bahwa Tergugat telah melanggar hak ciptanya atas gambar yang dihasilkan oleh AI, termasuk hak penyebaran melalui jaringan informasi. Pengadilan memutuskan bahwa gambar yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi hak cipta, asalkan ada elemen kepengarangan manusia yang terlibat dalam prosesnya. Berdasarkan temuan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta terhadap gambar tersebut (Song, 2023).

Urgensi pengaturan khusus untuk penggunaan AI dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin mendesak seiring pesatnya perkembangan teknologi ini. AI memiliki potensi besar untuk menciptakan karya-karya baru, baik di bidang seni, musik, desain, maupun inovasi teknologi, namun sistem hukum HKI yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas tersebut. Tanpa adanya regulasi khusus, muncul ketidakpastian mengenai status kepemilikan, hak cipta, dan tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan AI. Reformasi hukum terkait HKI diperlukan untuk menjawab tantangan ini, seperti memperjelas siapa yang memiliki hak atas hasil karya AI, apakah penciptanya, pengguna AI, atau pihak lain yang terlibat. Reformasi juga perlu mempertimbangkan perlindungan hak moral dan ekonomi dari karya berbasis AI, serta bagaimana sistem lisensi dan distribusi hak cipta bisa berlaku. Tanpa pengaturan yang jelas, inovasi AI dapat terhambat, atau sebaliknya, karya yang dihasilkan AI bisa berada dalam wilayah hukum yang abu-abu, sulit untuk dilindungi atau dipertahankan haknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam penciptaan karya seni grafis, terutama terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah karya seni grafis yang dihasilkan oleh AI

memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta menurut peraturan yang berlaku, serta untuk memahami posisi hukum penciptaan karya oleh AI dalam kerangka hukum yang saat ini berfokus pada kreativitas manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi terkait perlunya penyesuaian atau pembaruan regulasi HKI untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam seni grafis.

Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait (Benuf & Azhar, 2020; Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum yang ada sehubungan dengan penggunaan AI dalam seni grafis, khususnya dalam konteks hak kekayaan intelektual. Penelitian ini mengkaji bagaimana undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterapkan pada karya seni yang dihasilkan dengan bantuan AI serta mengidentifikasi celah hukum atau ketidakpastian yang muncul dari penggunaan teknologi tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep dasar hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan bagaimana konsep tersebut berinteraksi dengan perkembangan teknologi AI. Penelitian ini menelaah teori-teori yang relevan, seperti teori penciptaan dan kepemilikan hak cipta, serta konsep orisinalitas dan kreativitas yang menjadi dasar perlindungan hak cipta. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini dapat menganalisis relevansi dan kecukupan regulasi yang ada dalam melindungi karya seni grafis yang dihasilkan oleh AI serta memberikan rekomendasi hukum yang sesuai dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum tentang Karya Seni yang Dihasilkan oleh AI

Peraturan hukum yang berlaku terkait hak cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk melindungi karya kreatif dan inovasi intelektual, serta memberikan hak eksklusif kepada penciptanya. Di tingkat internasional, Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) menetapkan kerangka dasar perlindungan hak cipta dan HKI, yang diadopsi oleh banyak negara (Correa & Yusuf, 2016; Pasechnyk, 2022). Hak cipta melindungi karya-karya orisinal, seperti karya seni, sastra, musik, dan grafis, dengan memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa hak cipta berlaku secara otomatis saat karya diciptakan, tanpa memerlukan pendaftaran formal (Arma, 2022; Irhamdessetya & Manongga, 2022); (Prihatin et al., 2024). Di sisi lain, perlindungan HKI mencakup berbagai bentuk kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang (Stjepandić et al., 2015; Voss et al., 2017); (Desiroti & Yusuf, 2024).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui proses inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diwujudkan dalam bentuk nyata (Kondoahi et al., 2024); (Rahmahafida & Sinaga, 2022). Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya (Fauzi et al., 2022). Berdasarkan definisi ini, terdapat empat unsur penting yang harus dipenuhi agar sebuah karya dapat digolongkan sebagai "ciptaan" yang dilindungi oleh UUHC, yaitu:

Hasil Karya Cipta

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), ciptaan yang dilindungi meliputi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini diberikan terhadap karya-karya yang memiliki unsur kreativitas dan orisinalitas (Jaman et al., 2021). Namun, Pasal 41 UUHC mengatur pengecualian bagi karya-karya yang tidak dilindungi, termasuk alat, benda, atau produk yang dibuat semata-mata untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang hanya ditujukan untuk fungsi praktis. Dengan demikian, hak cipta secara umum melindungi setiap hasil karya cipta yang memenuhi kriteria tertentu, kecuali jika karya tersebut dikecualikan secara eksplisit oleh undang-undang, terutama bila sifatnya hanya fungsional atau teknis.

Melalui platform digital yang menyediakan layanan AI generatif, berbagai jenis konten dapat dihasilkan dengan mudah hanya melalui input berupa prompt, instruksi, atau pertanyaan. Salah satu contoh penerapannya adalah fitur text-to-image, di mana pengguna cukup memasukkan deskripsi untuk menghasilkan gambar yang

sepenuhnya baru (Anggrianto et al., 2024); (Christia et al., 2024). Proses ini memungkinkan penciptaan karya visual secara instan tanpa keterlibatan langsung seorang seniman. Hasil gambar yang dihasilkan oleh AI generatif dapat dianggap sebagai karya cipta, karena memenuhi kriteria penciptaan yang melibatkan proses kreatif berbasis deskripsi, meskipun dikerjakan oleh mesin. Dengan demikian, konten yang dihasilkan AI generatif dapat dikategorikan sebagai karya dalam perspektif hak cipta.

Diciptakan Melalui Inspirasi, Pengetahuan, Pemikiran, Imajinasi, Kecakapan, Keterampilan, atau Keahlian

Kreativitas sebuah karya terletak pada karakteristik yang dibentuk oleh kapasitas intelektual manusia untuk mencipta, merasakan, dan berkehendak (Luhur, 2023). Salah satu contoh teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya adalah Bing Image Creator, sebuah platform AI generatif yang memungkinkan pengguna menghasilkan gambar dari deskripsi teks (text-to-image). Dalam penggunaannya, pengguna perlu memasukkan prompt atau instruksi tertentu yang kemudian diterjemahkan oleh sistem AI menjadi gambar sesuai dengan arah, gaya, atau detail yang diinginkan (Jamilah et al., 2024). Di sini, masukan berupa prompt dari manusia dapat dianggap sebagai wujud dari "kemampuan" atau "keahlian" yang memenuhi unsur proses kreatif. Namun, jika karya cipta dihasilkan oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif dari manusia, maka unsur kemampuan intelektual tersebut tidak terpenuhi yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan karya tersebut sebagai hasil ciptaan yang dilindungi.

Pada kondisi di mana AI bekerja secara otomatis tanpa keterlibatan manusia dalam proses kreatif, timbul tantangan hukum terkait pengakuan hak cipta. Kreativitas yang lahir murni dari algoritma tanpa arahan manusia menjadi wilayah abu-abu dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan aturan yang lebih jelas untuk menangani situasi di mana AI berperan utama dalam penciptaan karya, terutama dalam konteks pemenuhan unsur intelektualitas dan keahlian dalam penciptaan karya seni.

Diwujudkan dalam Bentuk yang Konkret (*Tangible Form*)

Ciptaan harus dipahami sebagai ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, karena hak cipta tidak melindungi ide yang masih abstrak atau konseptual (Sari, 2021). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Hak Cipta (UUHC) yang menegaskan bahwa suatu karya yang belum diwujudkan dalam bentuk konkret tidak akan mendapat perlindungan hak cipta. Dengan kata lain, sebuah karya hanya bisa dilindungi apabila sudah memiliki wujud yang jelas dan dapat diidentifikasi, seperti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seni lainnya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hak cipta melindungi hasil kerja dan kreativitas yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain, bukan sekadar ide yang masih ada di pikiran seseorang.

Dalam konteks pemanfaatan AI generatif, prinsip ini menjadi relevan karena hasil karya yang dihasilkan oleh AI biasanya muncul segera setelah pengguna memasukkan perintah atau prompt. Selama karya yang dihasilkan oleh AI generatif sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, misalnya dalam bentuk gambar, teks, atau musik yang dapat diakses dan dilihat oleh publik, maka karya tersebut dapat dianggap memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Namun, penting juga untuk menilai apakah hasil karya tersebut sepenuhnya otomatis atau melibatkan kontribusi kreatif manusia. Jika AI hanya bertindak sebagai alat bantu dan hasil karya tetap melibatkan sentuhan kreatif manusia, maka perlindungan hak cipta berpotensi lebih kuat.

Hak Cipta sebagai Hak Istimewa Bagi Pencipta

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa pencipta terdiri dari individu atau kelompok yang menciptakan karya yang bersifat khas dan pribadi (Fauzi et al., 2022). Unsur ini menggarisbawahi pentingnya orisinalitas dalam suatu ciptaan, di mana karya tersebut harus memiliki keunikan dan ciri khas yang mencerminkan kepribadian penciptanya. Orisinalitas ini tidak hanya berfungsi sebagai identifikasi pencipta, tetapi juga sebagai pengukuran untuk menentukan tingkat perlindungan yang layak bagi suatu karya (Suhaeruddin, 2024). Dalam praktiknya, yurisprudensi menerapkan suatu tes untuk menilai keunikan dan personalitas suatu karya dengan mempertanyakan apakah pihak yang mengklaim hak cipta memiliki pemahaman mendalam tentang karya tersebut.

Di Indonesia, perkembangan regulasi mengenai kecerdasan buatan masih sangat terbatas, yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum terkait pengaturan konten yang dihasilkan oleh AI. Meskipun begitu, konten tersebut masih memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta selama AI dianggap sebagai alat bantu dan bukan sebagai pencipta independen dari karya itu. Hal ini dikarenakan AI berfungsi sebagai instrumen yang mendukung proses kreatif manusia dan bukan sebagai subjek yang dapat diakui dalam konteks hak cipta. Secara umum, hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia memberikan perlindungan bagi karya cipta. Hasil karya AI dapat dilindungi jika AI digunakan sebagai alat yang melibatkan kreativitas manusia dalam proses penciptaan. Sebaliknya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa interaksi atau kontribusi kreatif

dari manusia tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang sah. Oleh karena itu, tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan manusia dalam proses penciptaan untuk memastikan karya tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum.

Status Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh AI

Salah satu tantangan signifikan yang muncul dari pengakuan hak cipta terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh AI adalah permasalahan kepemilikan hak cipta itu sendiri. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) secara eksplisit tidak mengakui AI sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta didefinisikan sebagai "seseorang" atau "beberapa orang" yang menghasilkan karya dengan karakteristik khas dan pribadi (Tanujaya, 2024). Definisi ini menegaskan bahwa hak cipta secara hukum hanya diberikan kepada individu atau kelompok manusia yang diartikan sebagai individu atau badan hukum. Selain itu, Pasal 1 angka 27 juga memperjelas bahwa istilah "seseorang" dan "beberapa orang" merujuk pada entitas manusia, sehingga menegaskan bahwa AI tidak dapat dianggap sebagai pemilik atau pencipta karya. Akibatnya, dalam kerangka hukum yang ada, AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum, sehingga menimbulkan kebingungan terkait siapa yang seharusnya diakui sebagai pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan.

Permasalahan ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai peran dan tanggung jawab dalam era digital, di mana teknologi semakin terintegrasi dalam proses kreatif. Dalam situasi di mana AI berfungsi sebagai alat bantu dalam penciptaan karya, seringkali muncul pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hasil karya tersebut. Misalnya, apakah pencipta asli dari prompt yang digunakan dalam AI berhak mengklaim kepemilikan atas karya yang dihasilkan? Atau, jika karya tersebut adalah hasil kolaborasi antara manusia dan AI, bagaimana cara menentukan proporsi kepemilikan hak cipta? Tantangan-tantangan ini menuntut revisi atau pembaruan terhadap regulasi yang ada agar dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan kecerdasan buatan di berbagai bidang.

Dalam konteks hak cipta, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat dipandang sebagai alat teknis yang mendukung manusia dalam proses kreatif sama halnya dengan teknologi lain seperti perekam audio, mikrofon, atau alat-alat konvensional lainnya. Dengan kata lain, AI berfungsi sebagai instrumen yang mempercepat dan mempermudah penciptaan karya tanpa mengubah esensi dari keterlibatan manusia dalam proses tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran filosofi George Wilhelm F. Hegel yang menekankan pentingnya kepribadian pencipta dalam menciptakan suatu karya. Menurut Hegel, setiap karya mencerminkan sentuhan pribadi dan karakteristik unik dari penciptanya, yang memberikan makna dan nilai tertentu pada karya tersebut (Hegel, 2015). Dalam hal ini, kehadiran AI sebagai alat tidak menghilangkan tanggung jawab pencipta manusia, melainkan memperkuat peran mereka dalam menghasilkan karya yang bernilai.

Perlakuan berbeda dalam hal perlindungan hak cipta ditentukan oleh siapa yang menciptakan karya tersebut, apakah oleh manusia atau oleh kecerdasan buatan (AI). Karya yang berhak mendapatkan perlindungan adalah yang dihasilkan oleh manusia sebagai subjek hukum atau yang dikenal dengan istilah "natuurlijke persoon." Oleh karena itu, jika AI berperan sebagai pengganti dalam proses penciptaan suatu karya, maka karya tersebut tidak dapat dilindungi karena tidak ada subjek hukum yang dapat diakui sebagai pencipta. Penegasan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), di mana Pasal 1 menyatakan bahwa Pencipta adalah individu atau sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan karya yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, posisi AI, meskipun mampu menghasilkan kreasi atau ciptaan, tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam rezim hukum kekayaan intelektual, mengingat AI tidak memiliki kapasitas hukum yang sama dengan manusia.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Indonesia, suatu ciptaan dianggap dilindungi hak cipta jika dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, dan keterampilan pencipta. Oleh karena itu, ketika menentukan status perlindungan hak cipta atas karya yang melibatkan AI, penting untuk menganalisis sejauh mana AI berperan dalam proses penciptaan. Apakah AI hanya berfungsi sebagai alat bantu yang mengolah dan mewujudkan ide-ide manusia, ataukah ia mengambil peran yang lebih dominan dalam menciptakan karya tersebut? Dengan mengevaluasi tingkat keterlibatan AI dan kreativitas manusia, kita dapat memahami lebih baik posisi hukum karya-karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi ini. Penilaian yang cermat mengenai interaksi antara AI dan pencipta manusia akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam perlindungan hak cipta di era digital ini.

Ketika sebuah karya dihasilkan oleh manusia dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) sebagai alat teknis, maka karya tersebut berhak mendapatkan perlindungan di bawah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dalam proses ini, kontribusi manusia yang memberikan masukan berupa prompt dianggap sebagai elemen kreatif

penting yang berperan dalam pembentukan karya tersebut. Dengan kata lain, keterlibatan manusia dalam memberikan arahan dan instruksi kepada AI menegaskan bahwa proses penciptaan tetap didominasi oleh kreativitas manusia. Sebaliknya, jika AI digunakan secara otomatis untuk menghasilkan karya tanpa adanya intervensi atau masukan kreatif dari manusia, maka karya tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum hak cipta Indonesia karena tidak memenuhi syarat sebagai hasil cipta yang khas dan pribadi.

Selain itu, peran pengembang dalam menciptakan sistem AI juga perlu dipahami dalam konteks ini. Meskipun para developer berkontribusi signifikan dalam merancang dan memprogram AI, kontribusi tersebut lebih cenderung berada dalam ranah inovasi teknologi dan keahlian, bukan dalam proses penciptaan karya yang dilindungi oleh hak cipta. UUHC secara tegas mendefinisikan siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta, sehingga hanya individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam penciptaan karya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan adanya pengaturan khusus melalui perjanjian, terutama dalam konteks hubungan kerja yang dapat memberikan hak kepada developer sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan. Dengan demikian, pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing pihak dalam proses penciptaan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengaturan hak cipta di era digital ini.

Rekomendasi terhadap Kerangka Hukum atas Karya Seni Grafis yang Dibuat AI

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berlaku saat ini, disahkan pada tahun 2014 menghadapi tantangan signifikan dalam menjawab perkembangan pesat di bidang teknologi. Hukum hak kekayaan intelektual sangat berkaitan erat dengan inovasi dan kemajuan teknologi, sehingga penting bagi regulasi ini untuk terus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mengingat kemajuan yang cepat dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra. UUHC menekankan perlunya peningkatan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi mendorong perlunya peninjauan kembali terhadap UUHC untuk memastikan bahwa perlindungan dan jaminan hukum bagi semua pihak terkait tetap efektif dan relevan.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), suatu karya dapat dianggap sebagai "ciptaan" yang berhak dilindungi jika merupakan hasil karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini, karya yang dihasilkan oleh AI generatif dapat dilindungi oleh UUHC karena memenuhi kedua unsur tersebut. Namun, UUHC juga menetapkan bahwa untuk suatu "ciptaan" dapat dilindungi, ia harus dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Permasalahan muncul ketika hasil karya AI menghasilkan karya secara otomatis tanpa adanya masukan kreatif atau sentuhan dari manusia, sehingga unsur penting ini tidak dapat dianggap terpenuhi. Dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI), penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang jelas terkait hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan kerangka hukum yang mengatur keterlibatan AI dalam proses penciptaan. Kerangka ini harus menetapkan bahwa meskipun AI berfungsi sebagai alat bantu, hasil karya yang dihasilkan harus tetap diakui sebagai ciptaan manusia. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para kreator dan pengguna AI, serta mendorong inovasi yang bertanggung jawab di bidang teknologi.

Selanjutnya, diperlukan penetapan definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab pengembang AI dalam konteks hak cipta. Pengembang harus diakui sebagai pihak yang memiliki kontribusi penting dalam proses penciptaan, terutama dalam hal inovasi dan desain algoritma. Namun, mereka tidak boleh dianggap sebagai pencipta karya tersebut jika hasil akhir tidak melibatkan kreativitas manusia. Dengan demikian, regulasi harus menekankan pentingnya perjanjian dan kontrak yang mengatur hubungan antara pengembang, pengguna, dan AI, guna memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan karya yang dihasilkan. Akhirnya, perlunya edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta yang berkaitan dengan penggunaan AI juga sangat penting. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait harus menyelenggarakan program pelatihan yang menjelaskan mengenai hak cipta, risiko pelanggaran, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu ini, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung inovasi dan perlindungan hak cipta, sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi hukum hak kekayaan intelektual di era digital yang semakin berkembang, khususnya dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan karya seni grafis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun AI dapat berfungsi sebagai alat bantu yang mempercepat proses kreatif, tetap diperlukan peran aktif manusia untuk memastikan karya tersebut memenuhi

syarat perlindungan hak cipta. Selain itu, terdapat tantangan signifikan dalam menentukan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, mengingat bahwa UU Hak Cipta yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari ciptaan yang dihasilkan oleh teknologi ini. Oleh karena itu, rekomendasi untuk peninjauan dan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif diperlukan agar hak kekayaan intelektual dapat melindungi karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI dengan lebih efektif.

Referensi

- Anantrasirichai, N., & Bull, D. (2022). Artificial intelligence in the creative industries: a review. *Artificial Intelligence Review*, 55(1), 589–656.
- Anggrianto, C., Iswanto, R., Pratomo, E. R., Wardaya, M., Sutanto, S. M., Santoso, A. R., Budi, H. S., Wirawan, J., Indriati, L., & Utomo, P. R. (2024). *AI & Desain: Ancaman atau Peluang?* Penerbit Universitas Ciputra.
- Anifa, Y. (2024). Dampak Kecerdasan Buatan Dalam Mempertimbangkan Aspek Sosial Dan Budaya Dalam Desain Grafis. *VCoDe: Visual Communication Design Journal*, 3(2), 145–156.
- Arma, R. H. (2022). Legal protection of copyright from the crime of computer software piracy according to TRIPS agreement and its implementation in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 1(02), 61–71.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bonadio, E., & McDonagh, L. (2020). Artificial intelligence as producer and consumer of copyright works: evaluating the consequences of algorithmic creativity. *Intellectual Property Quarterly*, 2020(2), 112–137.
- Christia, A., Hadi, A. S., Febriana, A., Budihardjo, A., Wiradarmo, A. A., Elfriede, D. P., Ardianto, E., da Silva, E. N., Sari, F., & Kusumadewi, F. N. (2024). *Kecerdasan Buatan: Arah dan Eksplorasinya*. Prasetiya Mulya Publishing.
- Correa, C. M., & Yusuf, A. A. (2016). *Intellectual property and international trade: The TRIPS agreement: The TRIPS agreement*. Kluwer Law International BV.
- Desirotto, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar Global. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1219–1226.
- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Fauzi, R., Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2022). Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 118–128.
- Hegel, G. W. F. (2015). *The philosophy of right*. Hackett Publishing.
- Irhamdessetya, H., & Manongga, D. (2022). The Effectiveness of Copyright Law No. 28 of 2014 in the Prevention of Copyright Infringement. *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities*, 1(1), 167–173.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Jamilah, N., Putri, P., Sundari, S., & Amalia, Z. (2024). Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(01), 77–83.
- Kondoahi, C. M., Senewe, E. V. T., & Tangkere, I. A. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi Artificial Intelligence. *Lex Administratum*, 12(5).
- Kumari, N., & Sharma, R. (2020). Intellectual property right (IPR). *Asian Journal of Pharmacy and Technology*, 10(4), 250–254.
- Lindsey, T., Em Dr Eddy Damian, S. H., Butt, S., Utomo, T. S., & SH, L. L. M. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Penerbit Alumni.
- Luhur, W. H. (2023). Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Proses Penciptaan Karya. *Seminar Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*, 340–350.
- Pasechnyk, O. (2022). International aspects of intellectual property rights protection. *Baltic Journal of Economic Studies*, 8(5), 146–157.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
- Putro, H. P., Widyaningsih, T. W., Englishtina, I., Nursanty, E., & Dema, H. (2023). *Development Of Artificial Intelligence Applications (Studi Kasus & Implementasi AI Menggunakan Berbagai Bahasa Pemrograman)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. (2022). Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9688–9696.

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rochim, A. A. (2024). Kecerdasan Buatan: Resiko, Tantangan Dan Penggunaan Bijak Pada Dunia Pendidikan. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 3(1), 13–25.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 10.
- Savale, S. K., & Savale, V. K. (2016). Intellectual property rights (IPR). *World J Pharm Pharm Sci*, 5(6), 2529–2559.
- Song, S. (2023). *China's First Case on Copyrightability of AI-Generated Picture*.
<https://www.kwm.com/cn/en/insights/latest-thinking/china-s-first-case-on-copyrightability-of-ai-generated-picture.html>
- Soraya, J., & Althafzifar, M. A. (2024). Intellectual Property Rights Protection for Actors in the Creative Economy Based on Intellectual Property Rights Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. *Realism: Law Review*, 2(1), 39–53.
- Stjepandić, J., Liese, H., & Trappey, A. J. C. (2015). Intellectual property protection. *Concurrent Engineering in the 21st Century: Foundations, Developments and Challenges*, 521–551.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128.
- Tanujaya, C. P. (2024). Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 435–443.
- Voss, T., Paranjpe, A. S., Cook, T. G., & Garrison, N. D. W. (2017). A short introduction to intellectual property rights. *Techniques in Vascular and Interventional Radiology*, 20(2), 116–120.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.